

**LEGALITAS PENETAPAN TARIF TRANSFER  
TUNAI BRILINK PERSPEKTIF 4 MAHZAB**  
**(Studi Kasus Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari  
Kulon Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**ANNISA SALSABILA ANANTYA**  
**(2002036089)**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Annisa Salsabila Anantya  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui skripsi saudari:

Nama : Annisa Salsabila Anantya  
NIM : 2002036089  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **LEGALITAS PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI  
BRILINK PERSPEKTIF 4 MAHZAB (Studi Kasus Agen  
BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 April 2025

**Pembimbing I**



**Hj. Siti Rofiah, M.H.**

**NIP. 198601062015032003**



Dipindai dengan CamScanner

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Annisa Salsabila Anantya  
NIM : 2002036089  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Legalitas Penetapan Tarif Transfer Tunai BRILink  
Perspektif 4 Mahzab ( Studi Kasus Agen BRILink di  
Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 27 Maret 2025

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

**Dr. H. Amir Tajuddin, M.A.**  
NIP. 197204202003121002

**Hj. Siti Rofiah, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

Penguji I

**Raden Arfan Rifqiawan, M.Si**  
NIP. 198006102009011009

Penguji II

**Lathif Hanafir Rifqi, M.A.**  
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

**Hj. Siti Rofiah, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ  
بِخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*  
. QS. An-Nisa: 29.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Solo: Penerbit Abyan, 2014)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus mendampingi dan membantu penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Haryanto Nugroho dan Ibu Ida Rahmawati yang selalu memberikan saya dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendo'akan saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk Adikku Muhammad Humamun Thufail Qeiz dan Ayesha Maryam Saliha Terima Kasih atas do'a, dan cinta kepada penulis. Terima kasih telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dalam penggeraan skripsi ini.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doanya.
4. Sahabatku, Aghna Rahmatika, Rana Aini Inas Putri, Isna Nuril Aini, Nurul Aini, Aidatul Fitriyah Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak, yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis selama menjalani studi di UIN Walisongo Semarang.

## **HALAMAN DEKLARASI**

### **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:  
Nama : Annisa Salsabila Anantya  
Nim : 2002036089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul "LEGALITAS PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI BRILINK PERSPEKTIF 4 MAHZAB (Studi Kasus Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang)" adalah murni hasil karya tulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 14 April 2025  
Deklarator,



Annisa Salsabila Anantya  
NIM: 2002036089



Dipindai dengan CamScanner

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### **1. Konsonan**

Fonem Kosongan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- |   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| - | <b>كَتَبَ</b>   | kataba |
| - | <b>فَعَلَ</b>   | fa`ala |
| - | <b>سُيِّلَ</b>  | suila  |
| - | <b>كَيْفَ</b>   | kaifa  |
| - | <b>حَوْلَنَ</b> | haulaa |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَيلَ qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"

- b) Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

- c) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah-al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda tasyid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasyid itu.

Contoh:

- نَازِلٌ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّفَعْ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun,

hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْتَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاًهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| - | الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn                                       |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn<br>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| - | اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ     | Allaāhu gafūrūn rahīm                          |
| - | اللّٰهُ الْأَمُوْرُ جَيْبُّا | Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an |

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun terdapat layanan BRILink, penerapan tarif antar agen BRILink tidak seragam karena setiap agen menetapkan tarifnya secara sendiri. Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif transaksi dalam perspektif *fiqh* 4 mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan tarif oleh agen BRILink serta jenis jasa yang diberikan agen BRILink kepada nasabah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan 4 mazhab terkait penetapan tarif transfer tunai yang diberikan oleh agen BRILink kepada nasabah BRILink.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif transfer agen BRILink ditetapkan oleh agen. Semakin jauh jarak antara agen BRILink dan bank BRI atau ATM terdekat, semakin tinggi tarif yang dikenakan. Karena tidak ada ketentuan nominal tarif, BRI hanya memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink, sedangkan biaya administrasi tambahan diserahkan secara penuh pada masing-masing agen BRILink. Tarif yang ditetapkan oleh berbagai agen berbeda-beda. Menurut perspektif keempat ulama mazhab prinsip muamalah *Ujrah* (upah) didasarkan pada suatu perjanjian yang adil dan transparan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima jasa. Tarif yang ditetapkan harus sebanding dengan kualitas layanan dan nilainya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tarif yang ditetapkan oleh agen BRILink kepada nasabah memenuhi kriteria muamalah yang dijelaskan oleh keempat ulama mazhab.

Kata kunci: Legalitas,Tarif Transfer, BRILink, empat mazhab

## ABSTRACT

The phenomenon in Tlogosari Kulon Subdistrict, Semarang City, shows that although BRILink services are available, the implementation of transfer *fees* among BRILink agents is inconsistent, as each agent sets their own rates. This thesis discusses the determination of transaction *fees* from the perspective of the four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali). The research aims to examine how transfer *fees* are determined by BRILink agents, the types of services they provide to customers, and the views of the four madhhabs regarding the legality of such *fees*.

This study is a field research using a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The data analysis methods used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that transfer *fees* are determined independently by each BRILink agent. The greater the distance between the agent and the nearest BRI bank or ATM, the higher the *fee* tends to be. Since BRI does not set a fixed *fee*, it only provides a standard *fee* guideline, while any additional administrative costs are fully determined by the agents themselves. Consequently, the *fees* vary among agents. According to the four schools of thought, the concept of *ujrah* (service *fee*) in Islamic commercial law must be based on a fair and transparent agreement between the service provider and the recipient. The determined *fee* must be proportional to the quality and value of the service provided. Based on these principles, the *fees* set by BRILink agents are deemed to meet the criteria of valid *muamalah* contracts as explained by the four schools of Islamic jurisprudence.

**Keywords:** Legality, Transfer *Fee*, BRILink, Four Schools of Thought

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Berkat karunia dan kemudahan yang Allah Swt anugerahkan kepada penulis, skripsi ini dapat tersusun sebagai karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi, saran-saran, serta segala bentuk bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Ibu Tri Nurhayati, M.H, selaku Dosen Wali dan Ibu Hj. Siti Rofiah, M.H. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memberikan motivasi dan pengarahannya hingga akhir.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali wawasan dan

pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.

4. Kepada kedua orang tua saya Bapak Haryanto Nugroho dan Ibu Ida Rahmawati yang hebat, adik saya Muhammad Humamun Thufail Qeiz dan Ayesha Maryam Saliha yang selalu memberikan penulis dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendo'akan penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk Rozaq Bariqliyanto, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Telah menjadi rumah yang selalu ada buat saya, Bekontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, mendukung,mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
6. Sahabat terdekat saya Rana Aini dan Aghna Rahmatika yang selalu membantu penulis dalam keadaan apapun dan selalu memberikan saran yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan, prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang senantiasa memperikan semangat serta dukungan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, Oleh karena itu, masukan dan kritikan sangat penulis harapkan demi perbaikan

Semarang, 10 Maret 2025

Penyusun



Annisa Salsabila Anantya

NIM 2002036089

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metodologi Peneitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II : KONSEP <i>IJARAH</i> MENURUT 4 MAHZAB .....</b>	<b>22</b>
A. <i>ijārah</i> .....	22
1. Pengertian <i>ijārah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>ijārah</i> .....	24
3. Rukun Syarat <i>ijārah</i> .....	29
4. Macam-Macam <i>ijārah</i> .....	34
B. Upah ( <i>Ujrah</i> ).....	35
1. Definisi Upah .....	35
2. Pengupahan Dalam Prinsip Muamalah.....	37
3. Konsep Upah Menurut Imam Mahzab.....	41

<b>BAB III : PENETAPAN TARIF TRANSFER AGEN BRILINK KELURAHAN TLOGOSARI KULON KOTA SEMARANG.....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Umum Tentang BRILink .....	46
1. Sejarah Terbentuknya BRILink .....	46
2. Produk dan Layanan BRILink .....	47
3. Syarat Agen BRILink.....	49
4. Hak dan Kewajiban Agen BRILink	53
B. Praktik Penetapan Tarif Transfer Tunai Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang .....	54
<b>BAB IV : LEGALITAS PENETAPAN TRASNFER TUNAI BRILINK PERSPEKTIF 4 MAHZAB.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis <i>Fiqh</i> 4 mazhab Terhadap Penetapan Tarif Transfer Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang .....	65
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi .....	85
C. Penutup.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia telah diciptakan di muka bumi sebagai makhluk yang sejatinya tidak dapat hidup sendiri, namun saling membutuhkan kepada manusia lainnya guna terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan dan kemajuan bersama-sama, utamanya dalam menjalankan kegiatan perekonomian atau yang disebut juga ber Muamalah. Kata mu'amalah dalam Bahasa Arab dapat diartikan yang sama dengan kata mufa'alah, secara bahasa berarti saling berbuat. Kata mu'amalah menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan atau kepada seseorang lainnya ataupun juga beberapa orang guna terpenuhnya kebutuhan keseharian<sup>2</sup>

Muamalah merupakan bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang melibatkan manusia dengan Tuhan-Nya, sesama manusia, lingkungan sekitarnya, serta dirinya sendiri. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, aktivitas muamalah mencerminkan adanya keterkaitan antara individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup> Oleh karena itu, manusia dituntut untuk saling

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

membantu guna mewujudkan kepentingan dan tujuan masing-masing, dengan tetap berada dalam koridor hukum dan ketentuan syariat

Terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحِرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا  
الْقَلَبِيدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحِرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
خَلَّتِهِمْ فَاصْطَادُوهُ وَلَا يَجِرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحِرَامِ أَنْ تَعْدُوْا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوْانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>4</sup>

Dalam firman allah QS. Al Maidah ayat 2 memberi maksud bahwa dapat disadari oleh setiap manusia bahwasannya tidak seorangpun individu yang dapat menjalankan atau memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa kehidupan bermuamalah,hal ini seperti halnya penjual yang tidak akan mendapatkan uang tanpa adanya pembeli, pengemudi kendaraan umum tidak akan mendapatkan uang tanpa adanya penumpang, JNE dan JNT tidak akan mendapatkan administrasi angkutan dan BRILink tidak akan mendapatkan administrasi dari

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005)

mengirim atau menarik uang tunai dari orang-orang yang menggunakan layanan ini. Keempat hal ini saling berhubungan dan saling membutuhkan.

Contoh lain dari aktivitas manusia dalam ranah muamalah adalah praktik pemberian upah, yang dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *ujrah*. Umumnya, yang sering dijumpai dalam praktik upah-mengupah adalah pemberian imbalan atas jasa, dan hal tersebut memang merupakan salah satu bentuk upah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bentuk upah tidak terbatas hanya pada aktivitas produksi, melainkan juga mencakup kegiatan lain seperti distribusi, yang umumnya dikenal dengan istilah ongkos.

Biaya atau upah disebut juga sebagai *Ijārah* yang dalam bahasa Arab bermakna suatu jenis pertukaran yang dibolehkan dalam ketentuan syara' atau aturan Islam selagi terpenuhinya kebutuhan pokok dan pendukung. Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَحْنُنَ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْجَوْءِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرْجَتِ لَيَتَحِذَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْثُ مَا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat

*Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>5</sup>*

Bagian tersebut memberikan bahwa setiap orang membutuhkan orang yang berbeda meskipun kenyataan bahwa derajat sejauh dunia lebih tinggi daripada orang yang berbeda sebagaimana dikutip dari interpretasi baik dan kami telah mengangkat beberapa dari mereka untuk memiliki opsi untuk memanfaatkan beberapa yang lain.

Era digitalisasi saat ini, telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Pergeseran menuju era digital telah mengubah cara kita bertransaksi, salah satunya adalah transfer uang. Dahulu orang mengunjungi bank secara langsung untuk melakukan transfer. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi munculah ATM yang memungkinkan orang melakukan transaksi perbankan tanpa harus mengantre di bank. Kini, inovasi terus berlanjut dengan kehadiran agen-agen perbankan. Melalui agen-agen ini, masyarakat terutama di daerah yang kurang terjangkau layanan perbankan konvensional dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi keuangan termasuk transfer uang, tanpa perlu memiliki rekening bank atau kartu ATM. Kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh layanan digital ini telah merombak lanskap perbankan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005)

mengelola keuangan mereka.

BRILink adalah inovasi BRI yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara lebih fleksibel. Melalui kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi perbankan secara real-time dan online. Dengan menggunakan perangkat EDC, mini ATM, atau bahkan smartphone berbasis Android (BRILink Mobile), Electronic Data Capture (EDC) adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data secara elektronik .Konsep *sharing fee* yang diterapkan juga memberikan peluang bagi agen untuk mendapatkan penghasilan tambahan<sup>6</sup>

Transaksi yang dapat dilayani oleh agen BRILink diantaranya adalah transfer tunai, pembayaran tagihan, dan setoran. Orang-orang dapat melakukan transaksi secara langsung di agen, dan transaksi kemudian diproses melalui sistem digital yang terhubung ke bank. BRILink adalah salah satu dari banyak inisiatif yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Memanfaatkan BRILink sebagai mesin gesek kartu, Anda dapat menukar cicilan dengan kartu Visa, cek, dan kartu pre-loaded yang terpasang di angka kaki tangan BRI.

Agen BRILink menetapkan tarif administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh BRI pada menu yang tersedia di mesin EDC. Adapun biaya transaksi

---

<sup>6</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 13

yang dibebankan oleh pihak bank melalui menu mesin EDC BRILink antara lain: transfer antar rekening BRI sebesar Rp 3.000,00, transfer antar bank Rp 15.000,00, serta pembayaran tagihan PLN atau Telkom sebesar Rp 3.000,00, dan sebagainya. Transaksi-transaksi tersebut merupakan bagian dari menu mini ATM. Di samping biaya transaksi tersebut, nasabah juga dibebankan biaya tambahan berupa imbalan jasa yang diberikan kepada agen BRILink.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur penyelenggaraan transfer dana di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam UU ini menegaskan bahwa pengirim wajib membayar sejumlah imbal jasa kepada penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara diwajibkan menyampaikan informasi mengenai besaran biaya dan imbal jasa tersebut kepada pengguna jasa secara jelas.

Praktik yang diterapkan oleh agen BRILink di lapangan tidak selalu sama dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BRI. Di agen BRILink kelurahan Tlogosari Kulon yang ternyata mereka memasang tarif transfer yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dibedakan berdasarkan nominal dari transfer ditemukan perbedaan tarif biaya transfer yang

---

<sup>7</sup> Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK dengan Agen BRILink, hal. 9.

bervariasi tergantung pada nominal transaksi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keseragaman biaya transfer yang seharusnya diterapkan.

Agen BRILink yang berada di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, menerapkan tarif biaya transfer yang bervariasi antar agen. Untuk transfer dengan nominal antara Rp 100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00, nasabah dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000,00. Sementara itu, untuk nominal transfer antara Rp 1.000.000,00 hingga Rp 2.000.000,00, biaya tambahan yang dikenakan berkisar antara Rp 10.000,00 hingga Rp 15.000,00. Namun, terdapat agen BRILink 1 lainnya yang menerapkan tarif lebih tinggi, yaitu antara Rp 7.000,00 hingga Rp 17.000,00 untuk transaksi tunai dengan nominal besar. Agen tersebut juga menetapkan biaya yang cukup tinggi apabila nasabah melakukan transfer atau penarikan tunai dalam jumlah yang lebih besar.

Penetapan tarif ini tidak ada tarif yang sepenuhnya seragam antar agen. Di satu tempat, biaya transfer bisa lebih murah Rp3.000, sementara di tempat lain bisa mencapai Rp17.000 atau bahkan lebih untuk nominal yang sama. Perbedaan tarif ini tidak hanya disebabkan oleh ketentuan teknis dari BRI, melainkan sering kali ditentukan secara sepikah oleh agen berdasarkan pertimbangan pribadi seperti biaya operasional, risiko, atau tingkat permintaan.

Akibatnya, muncul keluhan dari informan yang merasa terbebani oleh tingginya tarif yang dikenakan.

Mereka membandingkan tarif yang dikenakan oleh satu agen dengan agen lainnya, bahkan dengan biaya transfer antarbank yang dilakukan melalui mobile banking yang lebih murah.

Tarif yang diberlakukan oleh masing-masing agen BRILink tidak seragam. Ketidakjelasan dalam penetapan tarif transfer ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat isu ini karena adanya praktik penetapan tarif yang bervariasi bahkan cenderung tinggi oleh para agen. Situasi ini dimanfaatkan oleh sebagian agen BRILink untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Padahal, dalam ajaran Islam telah ditegaskan bahwa muamalah harus dijalankan dengan menjunjung nilai keadilan serta menghindari unsur ketidakadilan dan tindakan merugikan pihak lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas yakni mengenai “**LEGALITAS PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI BRILINK PERSPEKTIF 4 MAHZAB (Studi Kasus Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan tarif transfer agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang?

2. Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap terhadap penetapan tarif transfer agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme dan standar penetapan tarif transfer agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.
2. Mengetahui pandangan empat mazhab terhadap terhadap penetapan tarif transfer agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi yang cukup untuk bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan tentang penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat luas, serta peneliti lainnya terkait permasalahan penetapan tarif transfer oleh agen BRILink, yang dikaji dari perspektif empat mazhab dalam Islam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi Adi Putra (2021) dengan judul “Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten MukoMuko Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan tarif layanan oleh Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, tidak didasarkan pada ketentuan nominal biaya administrasi yang secara langsung ditetapkan oleh BRI kepada nasabah. BRI hanya menetapkan tarif standar yang berlaku bersama dengan Agen BRILink, sementara penentuan tambahan biaya administrasi sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing agen. Hal ini memungkinkan Agen BRILink untuk memenuhi target minimal 200 transaksi per bulan sesuai dengan ketentuan dari BRI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penetapan tarif BRILink, Perbedaan penelitian diatas fokus masalah BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink, sedangkan penelitian ini mengenai penetapan tarif transfer agen BRILink kepada para nasabah dimana terdapat perbedaan tarif transfer antara BRILink satu dengan lainnya<sup>8</sup>
2. Skripsi Mira (2021) dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai

---

<sup>8</sup> Adi Putra.Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten MukoMuko Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi S1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu:2021.

Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)”. Pada penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan tarif yang diberikan Bank BRILink pusat terhadap Agen BRILink telah ditetapkan oleh Bank BRILink, yaitu melalui konsep BRILink yang disebut *sharing fee*. Konsep *sharing fee* ini merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan persentase *fee* sebesar 50:50, 50% untuk BRI dan 50% lagi untuk Agen BRILink. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penetapan tarif BRILink dengan menggunakan akad *ijārah*, Perbedaan penelitian diatas fokus penetapan Tarif Jasa yang diberikan Bank BRILink Pusat Terhadap Agen BRILink serta Jasa Yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah, sedangkan penelitian ini mengenai penetapan tarif transfer agen BRILink kepada para nasabah dimana terdapat perbedaan tarif transfer antara BRILink satu dengan lainnya.<sup>9</sup>

3. Skripsi oleh Istiqomawati (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Agen BRILink Amelia (Studi Kasus Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten

---

<sup>9</sup> Mira. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara). Skripsi S1. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:2021).

Pati)”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti dalam praktik pemberian upah jasa antara agen BRILink Amelia dan nasabah, tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*. Hal ini disebabkan karena dalam *ijarah* terdapat syarat bahwa besaran *ujrah* harus ditentukan secara jelas, baik dalam bentuk nominal maupun persentase tertentu. Namun, pada BRILink Amelia tidak terdapat kejelasan mengenai besaran tarif fee agen yang akan dibayarkan oleh nasabah setelah melakukan transaksi, sehingga menyebabkan perbedaan tarif antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penetapan tarif BRILink dengan menggunakan akad *ijārah*, Perbedaan penelitian diatas BRILink amelia menetapkan harga yang berbeda-beda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain, sedangkan penelitian ini mengenai penetapan tarif transfer agen BRILink kepada para nasabah dimana terdapat perbedaan tarif transfer antara BRILink satu dengan lainnya. dalam skripsi istiqomawati belum dijelaskan secara mendalam pandangan *fiqh* klasik mengenai penetapan tarif dan upah jasa, terutama dalam perbandingan mazhab. Berbeda dengan skripsi Istiqomawati, penelitian ini mengkaji keabsahan praktik penetapan tarif oleh agen BRILink melalui pendekatan perbandingan *fiqh* dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Penelitian ini menelaah bagaimana masing-masing mazhab memandang kebolehan pengambilan upah atas jasa (*ijārah*), termasuk syarat-syaratnya, batasan tarif, dan keabsahan akad jasa dalam konteks Muamalah.<sup>10</sup>

4. Jurnal oleh Ghafiqi dan Rohendi (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)”. Hasil dari jurnal ini menunjukan praktek jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang pada prakteknya yaitu mengelola dan mendistribusikan produknya (air bersih), menerima pemasangan sambungan langganan baru, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, menanggapi pengaduan dari konsumen, dan melayani pembayaran. menerapkan tarif pemakaian minimum bagi pelanggannya. Pemakaian minimum itu besarnya 10 meter kubik. Artinya, meskipun pada Kenyataannya pelanggan menggunakan 5, 6, atau 7 meter kubik, mereka harus membayar 10 meter kubik. Akan tetapi, layanan pendistribusian air dari PDAM sering

---

<sup>10</sup> Istiqomawati. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Agen BRILink Amelia (Studi Kasus Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati), Skripsi S1. (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:2022)

berhenti, bahkan hanya keluar dua hari sekali, itupun pada malam hari saja, yaitu sekitar jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Namun karena penerapan pemakaian minimum, pelanggan harus membayar tagihan dengan meter pelang gan 10 meter kubik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penetapan tarif, Perbedaan penelitian diatas penetapan tarif menggunakan analisis maqasid al-syariah, sedangkan penelitian ini mengenai penetapan tarif transfer menggunakan analisis *ijārah*<sup>11</sup>

5. Jurnal oleh Ratnawati (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga”. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa syarat perjanjian keagenan terdiri dari agen perorangan, memiliki sumber penghasilan kegiatan usaha tetap, dan memiliki surat legalitas usaha. Tahap perusedur dan pengisian formulir, peyerahan dokumen, pemeriksaan dokumen, putusan persetujuan kerjasama dan peyerahan sertifikat agen. POJK dan Bank BRI tidak memasukan syarat kecakapan untuk calon agen BRILink. menunjukan

---

<sup>11</sup> Al Ghafiqi, L. S. A., & Rohendi, A. (2019). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air Pdam Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-16.

bahwa kegiatan BRILink seperti transfer, beli pulsa, biaya listrik itu sifatnya ujrah/ upah, bukan termasuk riba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penetapan tarif, Perbedaan penelitian diatas ditinjau menurut hukum islam, sedangkan penelitian saya ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan pendekatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mempelajari secara mendalam latar belakang, kondisi aktual, serta interaksi sosial dalam kelompok maupun individu di masyarakat.<sup>13</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data primer secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan secara langsung terhadap objek yang berada di lokasi studi, yaitu agen BRILink dan para nasabah pengguna BRILink

---

<sup>12</sup> Ratnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga”, Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 2, Juli 2021

<sup>13</sup> Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, baik berupa perilaku, motivasi, maupun tindakan, melalui deskripsi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, dari individu yang diamati.<sup>14</sup> Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan cara terlibat secara langsung di lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara secara mendalam.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Agen BRILink dan Nasabah pengguna BRILink.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

sumber kedua yang memiliki informasi data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum tidak merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu jurnal- jurnal hukum dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk dan penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seterusnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan penetapan tarif transfer tunai pada 4 agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil kegiatan wawancara dan

klausul perjanjian, dan undang- undang.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 5 informan nasabah pengguna BRILink dan 4 informan agen BRILink. Keempat agen BRILink tersebut mewakili variasi praktik penetapan tarif transfer tunai di wilayah Tlogosari Kulon. Ada agen yang menetapkan tarif rendah, ada pula yang mengenakan tarif lebih tinggi, sehingga mampu memberikan perbandingan yang kontekstual dan komprehensif. Kelima nasabah ini telah mengalami langsung transaksi transfer tunai di agen BRILink dan memiliki persepsi yang beragam, mulai dari yang menerima tarif sebagai hal wajar hingga yang mengeluhkan ketidaksesuaian tarif.

c. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap aktivitas agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang, khususnya terkait praktik penetapan tarif transfer tunai. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses transaksi dilakukan, tarif yang dikenakan, serta interaksi antar agen dan nasabah dalam praktik sehari-hari.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada objek tertentu

a. Reduksi data

Reduksi data yakni sesuatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuat data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar, skema, maupun table yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan redaksi data, maka penelitian akan mengolah dan menyajikan data yang akan

menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah penelitian Menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran ini skripsi secara keseluruhan, dengan menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain:

### BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang kerangka teoritis atau landasan teori yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun syarat *ijārah*, definisi *ujrah*, *ujrah* dalam prinsip muamalah, konsep *ujrah* dalam perspektif 4 mahzab, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

### BAB III: Hasil Penelitian

Pada bab ini dibahas temuan penelitian berisi data meliputi sejarah BRILink, Layanan BRILink, Proses pembayaran tarif di agen BRILink, Profil agen BRILink

di Kelurahan Tlogosari Kulon dan data praktik penetapan tarif transfer tunai melalui agen BRILink Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.

#### BAB IV: Analisis

Pada bab ini berisi tentang legalitas penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink 4 mahzab di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.

#### BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi adalah usulan kepada peneliti-peneliti berikutnya, serta usulan kepada masyarakat yang dihubungkan pada manfaat penelitian.

## BAB II

### Konsep *Ijārah* Menurut 4 Mahzab

#### A. *Ijārah*

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah manusia dengan sesamanya. *Al-Ijārah* merupakan asal kata dari *al-ajru* yang artinya menurut bahasa berarti *al-I'wadh* yang berarti ganti atau imbalan atau upah. *Ijārah* meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).<sup>15</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya. Dalam kamus hukum, *ijārah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan adanya *ijārah*, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>16</sup>

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan dari berbagai imam mahdzab diungkapkan bahwa berdasarkan pendapat Hanafiyah mempunyai padangan berhubungan dengan *ijārah*, ialah akad atas suatu

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 114.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 278

kemanfaatan dengan pengganti.<sup>17</sup> Menurut pandangan Syafi'iyah, *ijārah* adalah suatu akad yang berkaitan dengan pemberian manfaat yang memiliki tujuan tertentu dan diperbolehkan, serta menerima kompensasi atau pengganti yang ditentukan. Sementara itu, menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* dipahami sebagai pemindahan manfaat dari suatu barang yang sah untuk digunakan dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti sebagai imbalannya.<sup>18</sup>

Menurut pendapat syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijārah*, ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, pandangannya mengenai *ijārah* adalah pemilikan manfaat yang diberikan dengan imbalan tertentu dan disertai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, pandangannya terkait dengan *ijārah* adalah suatu akad yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yang pada dasarnya serupa dengan menjual manfaat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syaifulah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005), hlm .377

<sup>18</sup> Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah* , h, Bandung, Pustakan Setia,2001 hlm 121-122.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.114-115

Menurut Amir Syarifuddin, pandangannya terkait dengan *ijārah* adalah suatu akad atau transaksi yang melibatkan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika objek transaksi berupa manfaat atau jasa dari suatu benda, maka disebut sebagai *ijārah al-‘ain*, seperti dalam kasus sewa-menewa rumah untuk ditempati. Sedangkan jika objeknya adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka disebut sebagai *ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti halnya upah untuk mengetik skripsi. Meskipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks *fiqh* tetap disebut sebagai *al-ijārah*.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* sebagai berikut :

- a) Al Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ شَتَّرْضُعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفَعُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ لَوْنَ بَصِيرٌ

”.. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), cet II, hlm. 216

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 37

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar pekerja harus sesuai dengan pekerjaan mereka dan ketentuan yang disepakati. Ini boleh dilakukan jika tujuan agar bayi diberikan kepada ibu yang bersedia menyusui. Namun, pemberi kerja wajib memberikan upah yang layak kepada pekerja, karena jika tidak sesuai maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam memberikan upah, pemberi kerja tidak boleh berlaku curang upah harus diberikan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>22</sup>

الَّتِي إِنْ هُنَّ مَا يَأْبَىٰ إِنْ أَسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S.Al Qashash : 26).<sup>23</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penggunaan tenaga manusia untuk melaksanakan suatu pekerjaan diperbolehkan dalam Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) merupakan bentuk *ijārah* dalam

---

<sup>22</sup> Ahmad Mushtofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 350.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 288

hukum Islam.<sup>24</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ  
سَحَّى يَضَعْنَ حَمَّهُنَّ وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ عَمَّرُوفٍ وَإِنْ تَعَاشَرُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik ; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*(Q.S At Thalaq : 6)<sup>25</sup>

Pada ayat diatas mejelaskan Ayat ini memberikan panduan bagi para suami untuk bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap mantan istri yang sedang menyusui anak-anak mereka. Selain memberikan nafkah, suami juga diwajibkan untuk memberikan upah yang layak kepada mantan istri sebagai imbalan atas jasa

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada,2014.)hlm 116

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 559.

menyusui anak-anak mereka.

b) Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ  
بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah)<sup>26</sup>

Pada hadits diatas menjelaskan hadits tentang penghargaan terhadap sesama manusia, khususnya para pekerja. hadits ini menekankan pentingnya memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu dan tidak menunda-nunda.

مَنْ اسْتَأْجِرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْ مَهْأَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan- lah upahnya". (HR. Abu Hurairah)

Pada hadits diatas menjelaskan hadits tentang keadilan dalam hubungan antara pemberi

---

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Yazid Abu Allah Al-Qazwiniyy, Sunnah Ibn Majah, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.): 69.

kerja dan pekerja. hadits ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam hal upah sejak awal perjanjian kerja.

c) *Ijma*

Seluruh umat telah sepakat bahwa praktik sewa-menewya dan pemberian upah diperbolehkan, dan tidak ada satu pun ulama yang menolak kesepakatan (*ijma'*) ini, meskipun terdapat sebagian kecil perbedaan pendapat di antara mereka.

Dalam islam para ulama fiqh sepakat bahwasanya *ijārah* adalah akad yang diperbolehkan dalam *syara'* kecuali beberapa ulama yang tidak memperbolehkan diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyan, Hasan Al-Bashri, Al-Qayani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Dasar para ulama yang tidak menyetujui *ijārah* ialah karena *ijārah* merupakan jual beli manfaat, dan manfaat termasuk sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan dan manfaat tidak bisa langsung dinikmati. Sementara itu sesuatu yang tidak ada ketika akad tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

### 3. Rukun Syarat *Ijārah*

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *ijārah* ada empat (4) diantaranya ialah:

- Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>28</sup>

Bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>29</sup>

- Sighat Akad

*Mu'jir* dan *musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.<sup>30</sup>

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* merupakan pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Sementara itu, *qobul* adalah

---

<sup>28</sup> Haroen, Fiqih Muamalah,..hlm 117

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), jilid 4, hlm. 205

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm.116

pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang juga terlibat dalam akad (*musta'jir*) sebagai bentuk persetujuan terhadap kehendak pihak pertama setelah adanya *ijab*. Syarat-syaratnya serupa dengan *ijab-qabul* dalam akad jual beli, namun pada akad *ijarah*, *ijab* dan *qabul* harus mencantumkan jangka waktu atau masa yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

c. Upah (*Ujrah*)

*Ujrah* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap".<sup>32</sup>

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud

---

<sup>31</sup> Syaifulah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya, Ass-syifa, 2005), hlm. 378

<sup>32</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, Ensiklopedi *Fiqh* Umar bin Khattab, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999), hlm. 178

alaih (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.<sup>33</sup> Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijārah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* diatasnya.

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih ( Bandung, Pustaka Setia , 2010), cet 4, hlm.86

- 4) Manfaat dari Objek *ijārah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.<sup>34</sup>

Terkait dengan syarat-syarat *ijārah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih Bandung, Pustaka Setia, 2010), cet 4, hlm.127

mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek *Ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e. Objek *Ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuhan bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>35</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

*Ijārah* ada dua macam, yaitu:

- a) *Ijārah* atas manfaat atau dapat disebut juga sewa menyewa (*ijārah ‘ala al-manafī’*), yang objek akadnya yaitu manfaat dari suatu benda. Akad ini diperbolehkan atas manfaat yang mubah, contohnya rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berjualan, mobil untuk angkutan dan pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Namun, terdapat manfaat yang diharamkan sehingga tidak diperbolehkan untuk disewakan karena barangnya haram sehingga tidak diperkenankan mengambil imbalan atas manfaat yang haram ini. Misalnya seperti bangkai dan darah.<sup>36</sup>
- b) *Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ijārah ‘ala al-a’mal*) yaitu suatu akad untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke suatu tempat, memperbaiki sesuatu, dan sebagainya. Orang

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 227-231

<sup>36</sup> Wahab al-Zuhayli, *al-Fiqh Islam wa ‘Adillatuh*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759.

yang melakukan suatu pekerjaan disebut dengan ajir atau tenaga kerja.<sup>37</sup>

*Ajir* terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Ajir/tenaga khusus*, adalah orang yang bekerja untuk satu orang pada waktu tertentu sehingga ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya<sup>38</sup> Misalnya seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada orang tertentu.
2. *Ajir/tenaga kerja musytarak*, adalah orang yang bekerja pada lebih dari satu orang sehingga mereka bekerja sama dalam memanfaatkannya. Misalnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Sehingga ia boleh bekerja pada semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak berhak melarangnya bekerja pada orang lain dan ajir musytarak tidak berhak atas upah selain dengan bekerja.

## B. Upah (*ujrah*)

### 1. Definisi Upah (*ujrah*)

Menurut Prof. Benham, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang

---

<sup>37</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 329.

<sup>38</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 333

pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, tetapi menurut terminologi *fiqh* muamalah, transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau *upah*. Pernyataan ini menegaskan bahwa upah adalah hak yang dimiliki oleh seorang pekerja sebagai bentuk imbalan atas tenaga yang telah ia curahkan dalam proses produksi, dan pemberi kerja berkewajiban untuk membayarkannya. Dalam perspektif syariat Islam, upah merupakan hak bagi pihak yang bekerja (*ajir*, karyawan, atau buruh) dan menjadi kewajiban bagi pihak yang mempekerjakan (*musta'jir*, pemberi kerja, atau majikan<sup>39</sup>

Menurut pandangan Islam, upah merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya, yang terdiri dari imbalan materi yang adil dan layak di dunia, serta ganjaran pahala yang lebih baik di akhirat.<sup>40</sup>

Upah dihalalkan oleh Allah karena upah (*tsaman*) merupakan kompensasi yang diberikan atas jasa yang dilaksanakan oleh seorang pekerja, dan pengambilan atau perampasan upah merupakan perbuatan yang tercela yang diancam dengan siksaan dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Talaq: 6. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan

---

<sup>39</sup> M.B.Hendrie Anto, "Pengantar Ekonomika ..... , h. 227

<sup>40</sup> Idwal B, Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, Jurnal Mizani: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, vol 1 no 2, 2014, h 1

bahwa pihak yang mempekerjakan orang lain harus melaporkan upah yang mereka bayarkan. Dalam hal ini, upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan manfaat yang diberikan, karena keduanya terikat dalam suatu kontrak. Setelah masa kontrak kerja berakhir, kontrak baru akan disusun sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas.<sup>41</sup>

## 2. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

*Ijārah* merupakan suatu jenis transaksi yang diperbolehkan dan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah *ijārah* terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

### a. Prinsip Kelayakan/Patut

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ  
اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطُوا الْأَجْيَرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقَهُ

*Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah*

<sup>41</sup> Jusmaliani, "Teori Ekonomi Dalam Islam", (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2005), h. 195.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010), 120.

*Saw. Bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).<sup>43</sup>*

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. mengajarkan umat Islam untuk memanusiakan orang lain. memberi hak kepada pekerja dan buruh yang telah memenuhi kewajibannya sebelum mereka berhenti bekerja, sehingga mereka merasa bahwa upaya mereka dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam, menggunakan jasa orang lain sudah sewajarnya, dan kita harus memberikan upah yang layak kepada mereka yang melakukannya.

b. Prinsip Kepastian/Jelas

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُرَبِّي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثَلَاثَةُ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حَرَّاً, فَاكَلَ ثَمَنَهُ, وَرُولَ اسْتَأْجَرَ حِيرَانًا فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَمَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَهُ مُسْلِمٌ

*Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah Azza Wajalla berfirman: Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian khianat, seorang yang menjual orang merdeka*

---

<sup>43</sup>Novita Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Econetica, Vol. 01 No. 02, (Tahun 2019), 16.

*dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi” (HR. Muslim).<sup>44</sup>*

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa para pekerja harus diperlakukan dengan baik dan diberikan upah yang layak sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang mereka berikan.

c. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Zukhruf Ayat 32 menjelaskan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُوكُنْ فَسَمَّنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَبَدَّلَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْثُ شَاءَ يَجْعَلُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az Zukhruf:32)<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Bandung : Al-Ma'arif), Juz II,hlm. 28

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 106.

Melalui penjelasan ayat ini, Allah menggambarkan kedudukan dan tatanan kehidupan manusia di dunia, di mana terdapat perbedaan derajat di antara mereka ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi, ada yang kaya, dan ada pula yang miskin. Oleh karena itu, individu yang memiliki kemampuan namun menghadapi kendala dalam melaksanakan suatu pekerjaan akan membutuhkan bantuan dari orang lain.

d. Prinsip Manfaat

Apabila seseorang mempekerjakan individu lain, maka sudah seharusnya besaran upah disepakati terlebih dahulu. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari pemberian upah secara sembarangan, yang hanya didasarkan pada kondisi atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* menegaskan bahwa akad *ijarah* diperbolehkan oleh seluruh fuqaha dan merupakan bentuk *ijma'*. Ia menyatakan: "Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan wujudnya, maka sah dilakukan akad *ijarah* apabila manfaatnya dapat diukur dengan salah satu dari dua hal, yaitu jangka waktu atau jenis pekerjaan." Selanjutnya, Syaikh Abu Syuja dalam *Kifayah al-Akhyar* juga menegaskan bahwa: "Sesungguhnya akad *ijarah* diperbolehkan oleh seluruh fuqaha dari negeri-negeri besar serta

para ulama terdahulu." Berdasarkan dalil-dalil syariat dan prinsip-prinsip muamalah sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat keraguan mengenai kebolehan pelaksanaan akad *ijarah*. Dalam praktiknya, transaksi *ijarah* menjadi dasar dalam penerapan pemberian upah yang layak bagi para pekerja<sup>46</sup>

### 3. Konsep Upah Menurut Imam Mazhab

Konsep upah dalam *fiqh* Islam merupakan imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan antara mazhab-mazhab dalam rinciannya, prinsip dasar pengupahan dalam Islam adalah keadilan dan kesepakatan yang jelas antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal ini, Imam mazhab memandang upah sebagai hak pekerja yang harus diberikan secara adil dan tepat waktu.

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menekankan bahwa upah adalah hak pekerja yang harus ditentukan dalam kontrak yang jelas dan menghindari ketidakpastian (*gharar*). Dalam Mazhab Hanafi, sebuah kontrak kerja harus memuat rincian pekerjaan yang dilakukan dan jumlah upah yang akan diterima. Apabila pekerjaan tidak selesai,

---

<sup>46</sup> Ibn Rusyd, Syaikh Abu Syuja, (Beirut: Bidayah Al Mujtahid, Kifayah Al Akhyar)

pemberi upah wajib membayar sebagian sesuai dengan yang telah disepakati. Prinsip utamanya yaitu upah harus disepakati dan jelas, jika pekerjaan selesai, upah diberikan penuh, jika pekerjaan tidak selesai, upah diberikan sebagian sesuai dengan kesepakatan.<sup>47</sup>

## 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, yang dipelopori oleh Imam Malik, mengutamakan kesepakatan yang jelas, tetapi juga memberikan perhatian besar pada perlindungan hak pekerja, terutama dalam hal kondisi fisik atau risiko pekerjaan. Dalam Mazhab Maliki, upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai, namun jika pekerjaan berisiko atau mempengaruhi fisik pekerja, maka pemberi kerja bertanggung jawab atas hal tersebut. Prinsip Utama yaitu kesepakatan tentang upah harus jelas, pekerja berhak atas perlindungan dari risiko pekerjaan, misalnya kecelakaan atau kerugian, upah harus dibayar tepat waktu setelah pekerjaan selesai.<sup>48</sup>

## 3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menekankan bahwa pengupahan harus berdasarkan kesepakatan yang

---

<sup>47</sup> Al-Marghinani, Burhan al-Din. *al-Hidayah fi Sharh al-Bidayah*. hlm. 400-420

<sup>48</sup> al-Shaibani, Muhammad ibn al-Hasan. *al-Mudawwanah al-Kubra* hlm. 300-320

jelas antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, pekerjaan dan upah yang diterima harus ditentukan secara rinci dalam perjanjian, dan pembayaran upah harus dilakukan setelah pekerjaan selesai, kecuali ada kesepakatan lain. Prinsip utama yaitu upah harus ditentukan sebelum pekerjaan dimulai. pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan selesai, tidak boleh ada ketidakpastian dalam perjanjian tentang pekerjaan dan upah.<sup>49</sup>

#### 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki prinsip yang mirip dengan Mazhab Syafi'i mengenai pengupahan. Upah harus disepakati secara jelas dalam perjanjian, dan pembayaran harus dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam Mazhab Hanbali, ketidakjelasan dalam kontrak kerja tidak diperbolehkan, dan pembayaran upah harus dilakukan setelah pekerjaan selesai. Prinsip Utama yaitu upah harus disepakati dan jelas. pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan selesai. tidak ada ketidakjelasan dalam kontrak kerja yang dapat merugikan salah satu pihak. <sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Imam Syafi'i. *al-Umm*.hlm.250-270

<sup>50</sup> Ibn Qudamah, Ahmad. *al-Mughni*.hlm.370-400

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam pendapat imam mahdzab terdapat dua macam upah:

1. Upah yang telah disebutkan (al- musamma)

Upah jenis ini memiliki syarat, yaitu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad transaksi terkait upah tersebut. Oleh karena itu, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari jumlah yang telah disepakati, dan pihak mu'jir juga tidak boleh dipaksa untuk menerima jumlah yang lebih kecil dari yang telah disepakati. Upah tersebut harus mengikuti ketentuan syara'. Jika upah telah disebutkan saat transaksi, maka upah tersebut dianggap sebagai upah yang disepakati (ujrah al-musamma). Namun, jika upah belum disebutkan atau jika terjadi perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka upah yang berlaku adalah upah yang wajar dan setara (ujrah al-mitsli).<sup>51</sup>

2. Upah yang sepadan (al mitsli)

Maksudnya adalah para pekerja berhak mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaannya dengan melihat kondisi dan bentuk pekerjaannya. Untuk menentukan ujrah jenis ini dalam pandangan syariah diharuskan untuk dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah/ujrah, tidak

---

<sup>51</sup>Taqiyudin An-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103

menggunakan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam mengenai upah/ujrah dalam suatu pekerjaan.

Pandangan mengenai tenaga kerja dalam dunia kapitalis dinilai dari satu faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lainnya. Hukum permintaan dan penawaran dapat diberlakukan pada penentuan tingkat upah apabila terdapat tenaga kerja yang dianggap sama dengan nilai barang- barang modal. Tingkat upah akan dibilang rendah apabila penawaran atas tenaga kerja terbilang banyak atau besar sedangkan permintaan terhadap tenaga kerja sedikit atau kecil, begitu pun sebaliknya. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan dalam proses penawaran antara pekerja, penerima jasa, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan terhadap pencari nafkah dan penerima jasa atau pemberi upah akan dipertimbangkan secara adil.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam,” Al-Ulum 10, no. 2 (2010): 309–24.

# **BAB III**

## **PENETAPAN TARIF TRANSFER DI AGEN BRILINK**

### **KELURAHAN TLOGOSARI KULON KOTA**

### **SEMARANG**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang BRILink**

##### **1. Sejarah Terbentuknya BRILink**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memiliki sebuah layanan keuangan yang dalam tujuannya memperluas dan mempermudah akses perbankan, salah satu bentuknya adalah BRILink. BRILink ini memiliki tujuan agar memperluas dan meningkatkan akses layanan perbankan bagi masyarakat di daerah terpencil, sehingga mereka dapat lebih mudah melakukan berbagai transaksi keuangan.

BRILink merupakan sebuah inovasi yang diciptakan oleh BRI yang bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki rekening bank. Melalui kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen, BRI menghadirkan layanan perbankan secara *real-time online* dengan menggunakan teknologi EDC mini ATM. Konsep bagi hasil (*sharing fee*) diterapkan dalam kerjasama ini.

BRILink mulai dikenalkan di masyarakat pada tahun 2015, yang kemudian pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin menawarkan pelayanan yang dapat menjangkau semua kalangan diseluruh pelosok, terutama bagi mereka yang

*unbanked*. Bank BRI memang sudah memiliki unit-unit kecil di pelosok negeri, namanya teras BRI. Ternyata hal ini belum cukup menjangkau semua orang, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat.<sup>53</sup>

## 2. Produk dan Layanan BRILink

BRILink merupakan bentuk perluasan layanan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), di mana BRI menjalin kemitraan dengan nasabahnya sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melayani berbagai transaksi perbankan kepada masyarakat secara *real-time online* melalui perangkat EDC mini ATM BRI. Layanan ini menggunakan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan oleh BRI ini cukup menarik minat calon agen, karena sistem *sharing fee* memungkinkan agen memperoleh komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui mereka. Skema pembagian komisi yang diterapkan adalah 50% untuk pihak agen dan 50% untuk BRI..<sup>54</sup>

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50 % untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan

---

<sup>53</sup> <https://bri.co.id-tentang-brilink/> diakses tanggal 14 September 2024

<sup>54</sup> <https://bri.co.id/tentang-brilink> diakses tanggal 14 September 2024

BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi.

BRI mempunyai layanan produk dan layanan transaksi pada agen BRILink berupa:

1) Laku Pandai

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan jasa perbankan dan/atau jasa keuangan lainnya yang tidak dilakukan melalui kantor, tetapi melalui kerjasama dengan pihak lain serta perlu didukung dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk *unbaked/unerved people* dalam rangka keuangan inklusif.

2) T-Bank

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No. 16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU untuk Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Keuangan Inklusif melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor ponsel terdaftar sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink sehingga dapat digunakan masyarakat sebagai rekening harus datang ke unit kerja.<sup>55</sup>

3) Mini ATM BRI<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Shofyana Lathifah, Sistem Bagi Hasil Agen BRILink mini ATM pada PT.Gloria Interational Perspektif Etika Bisnis, h.32

<sup>56</sup> Dwi Putri Intan Sari, Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILik dengan Metode AHP (Analytical Hierachy Process), h.21

Mini ATM BRI adalah *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang ATM sediakan. Adapun fitur-fitur yang ada di mesin EDC, diantaranya:

- a. Mini ATM terdiri atas: informasi saldo, ubah pin, transfer, setor pasti, pembayaran, isi ulang pulsa, reprint, dan report.
- b. Tunai, artinya transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai.  
Fitur yang ada pada tunai yaitu: setoran simpanan, setoran kredit, serta penarikan tunai.
- c. T-Bank, fitur-fitur T-Bank diantaranya: setor tunai/*cash in* serta tarik tunai/*cash out*.
- d. BRIZZI, merupakan uang elektronik Bank BRI, alat pembayaran di merchant yang telah bekerjasama dengan BRI. Fitur-fitur yang ada di BRIZZI yaitu: informasi saldo, informasi deposit, topup online, topup deposit, aktivasi deposit, print log trx, informasi kartu, reaktivitas, reprint, serta report.

### 3. Syarat Agen BRILink

Syarat-syarat untuk menjadi agen BRILink sebagai berikut:

1. Belum menjadi agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai

2. Memiliki surat keterangan legalitas usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa) atau SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pensiunan.
3. Memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan atau kegiatan tetap lainnya minimal 2 tahun.
4. Memiliki rekening simpanan berkarty di Bank BRI, menyetor uang jaminan sebesar Rp 3.000.000,- dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen, atau
5. Memiliki rekening pinjaman di Bank BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas Lancar selama 6 bulan terakhir
6. Pengajuan agen dapat berbentuk perseorangan atau Instansi berbadan hukum.<sup>57</sup>

Perorangan yang dapat menjadi agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

1. Bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai
2. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik
3. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/ atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 tahun
4. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis

---

<sup>57</sup> <https://brilink.bri.co.id/syarat-ketentuan>, diakses 21 November 2024

5. Lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh bank penyelenggara Laku Pandai.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai syarat menjadi agen BRILink kepada agen BRILink Toko Bintang milik Ibu Nur Indah, beliau mengatakan:

*“Dulu pertama kali saya menjadi agen BRILink itu karena ditawari oleh Petugas Agen BRILink secara langsung dengan alasan saya sudah lama menjadi nasabah BRI dan juga sudah mempunyai usaha toko alat tulis”. Syarat supaya bisa membuka usaha BRILink ini yaitu pertama, harus memiliki usaha minimal 2 tahun. Kedua, harus memiliki simpanan berkarty di BRI menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000 dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen. Ketiga harus memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi sesuai ketentuan bank untuk melakukan transaksi. Keempat harus memiliki Surat Keterangan Usaha, akses internet dan printer mobile bagi Agen BRILink Mobile. Keenam, belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai. Dan harus melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.”<sup>59</sup>*

Hasil wawancara dengan Bapak Zainul yang juga sebagai pemilik agen BRILink Mitra Cell, beliau mengatakan :

*“awal mulanya mendaftar ke BRI cabang*

---

<sup>58</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai.

<sup>59</sup> Nur Indah, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 10 November 2024

*terdekat,nanti mengisi proposal dan syarat-syarat lainnya". bahwa syarat menjadi seorang Agen BRILink yaitu pertama, harus memiliki usaha minimal sudah 2 tahun. Kedua harus mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha. Ketiga, harus mempunyai surat keterangan usaha dari desa. Keempat, harus mempunyai saldo dengan jumlah yang mencukupi sesuai ketentuan bank untuk melakukan transaksi. Kelima, harus mempunyai kegiatan tetap misalnya pegawai negeri atau memiliki usaha yang mempunyai penghasilan tetap setiap harinya. Keenam, belum menjadi agen dari Laku Pandai. Dan harus melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.<sup>60</sup>*

Hal ini sama di sampaikan Bapak Ibat sebagai pemilik agen BRILink Tugumuda Cell mengatakan:

*"Dulu pertama kali saya menjadi agen BRILink itu karena ditawari oleh Petugas Agen BRILink secara langsung dengan alasan saya mempunyai usaha counter handphone dan aksesoris". bahwa syarat untuk menjadi Agen BRILink yaitu harus mempunyai surat keterangan usaha, harus memiliki usaha minimal sudah 2 tahun. Harus mempunyai saldo dengan jumlah yang mencukupi sesuai ketentuan bank untuk melakukan transaksi. Harus mempunyai penghasilan tetap. belum menjadi agen atau penyelenggara dari Laku Pandai Dan harus melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.<sup>61</sup>*

Hasil wawancara dengan agen BRILink Ata Cell milik Bapak Mukhlis, beliau mengatakan:

---

<sup>60</sup> Zainul, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 10 November 2024

<sup>61</sup> Ibat, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 10 November 2024

*“awal mula menjadi Agen BRILink sebenarnya konter terus ditawari oleh BRI, petugasnya kesini menawarkan mau nggak dikasih EDC, yaudah saya coba kan ga di target”. Untuk menjadi Agen BRILink, perlu memenuhi beberapa syarat, antara lain memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dengan penghasilan tetap, melengkapi dokumen administratif seperti surat keterangan usaha dan dokumen identitas pribadi berupa KTP dan NPWP, serta memiliki saldo rekening yang mencukupi. Selain itu, tidak boleh terdaftar sebagai agen layanan keuangan lainnya.<sup>62</sup>*

#### **4. Hak dan Kewajiban Agen BRILink**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan bahwa kewajiban dan hak Agen BRILink :

Sebagai agen BRILink, memiliki hak untuk mendapatkan *fee*, pelatihan, dukungan teknis dari BRI, dan menggunakan logo dan branding BRILink. Namun, Agen BRILink juga berkewajiban melayani nasabah dengan baik, menjaga kerahasiaan data, dan mematuhi peraturan yang berlaku, melakukan rekonsiliasi transaksi secara berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi telah tercatat dengan benar, menjaga keamanan perangkat, dan mempertahankan kualitas layanan.

Saat menjadi Agen BRILink akan diminta untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan BRI berisi mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat sebagai agen dan BRI sebagai pihak bank, Lingkup kerjasama, Jenis

---

<sup>62</sup> Mukhlis, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 10 November 2024

layanan yang dapat dilakukan oleh agen,hak dan kewajiban masing-masing pihak,tata cara penentuan fee,sanksi jika terjadi pelanggaran,masa berlaku perjanjian,tata cara Penentuan tarif<sup>63</sup>

## B. Praktik Penetapan Tarif Transfer Tunai pada Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff BRI Kantor Cabang KC Tlogosari, beliau mengatakan bahwa :

*“BRILink itu sebenarnya bentuk kerja sama antara BRI dengan nasabahnya yang dijadikan agen. Nah, agen ini bisa melayani berbagai transaksi perbankan seperti transfer, tarik tunai, dan pembayaran, semua secara real time online lewat mesin EDC ATM BRI. Sistemnya pakai konsep sharing fee 50 banding 50 antara bank dan agen. Jadi keuntungan dari setiap transaksi itu dibagi dua.Tapi soal biaya administrasi ke nasabah, sebenarnya dari BRI itu hanya memberikan tarif standar sebagai patokan. Jadi tidak ada ketentuan resmi dari bank berapa tarif pastinya. Untuk tambahan biaya administrasi, itu diserahkan sepenuhnya ke agen masing-masing, tergantung kebijakan dan kondisi di lapangan.”<sup>64</sup>*

---

<sup>63</sup> Mukhlis, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 10 November 2024

<sup>64</sup> Hendra, Staff BRI Kantor Cabang KC Tlogosari, Wawancara pada tanggal 9 April 2025

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa sesuai konsep BRILink yaitu sharing *fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin di debet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya adminitrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

Ada 4 agen BRILink yang penulis teliti dalam skripsi ini semuanya berada di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang. Kelurahan Tlogosari Kulon adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Luas wilayah seluruh kelurahan ini adalah 2,80 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini dihuni oleh kurang lebih 32.605 jiwa yang tersebar di 28 RW dan 231 RT. Secara geografis, berbatasan dengan Kelurahan Muktiharjo Kidul di utara, Kelurahan

Kalicari di selatan, Kelurahan Tlogosari Wetan di timur, dan Kelurahan Sawah Besar di barat. Pada umumnya Masyarakat Kelurahan di Tlogosari Kulon Kota Semarang bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, buruh bangunan.<sup>65</sup>

Adapun profil ke 4 agen tersebut dan bagaimana cara mereka menetapkan tarif transfernya adalah sebagai berikut:

#### 1. Agen BRILink Toko Bintang

Milik Ibu Nur Indah di jalan Suhada Raya Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Ia sudah menjalani usaha ini mulai tahun 2018. Per harinya ibu Nur Indah bisa melayani nasabah kurang lebih sekitar 50 nasabah<sup>66</sup>

Hal ini di sampaikan oleh Ibu Nur Indah dalam wawancara, beliau menyatakan :

*“Saya menetapkan tarif transfer sebesar Rp.100.000-1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.3.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer Rp. 2.000.000-3.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer Rp. 3.000.000-Rp.4.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional.”*

---

<sup>65</sup> Profil Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang

<sup>66</sup> Nur Indah,Agen BRILink , Wawancara pada tanggal 13 September 2024

Proses pembayaran di agen BRILink Toko Bintang biasanya nasabah datang ke agen dengan membawa uang tunai dan meminta untuk melakukan transaksi tertentu, seperti setor tunai, tarik tunai, atau pembayaran tagihan. Saya kemudian akan memasukkan data transaksi ke dalam mesin EDC, dan setelah transaksi berhasil, akan mencetak struk sebagai bukti.”<sup>67</sup>

## 2. Agen BRILink Toko Mitra Cell

Milik Bapak Zainul di Jalan Tlogotimun Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Ia sudah menjalani usaha ini mulai dari 2020. Per harinya bapak Zainul bisa melayani nasabah kurang lebih sekitar 30 nasabah.<sup>68</sup>

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Zainul dalam wawancara, beliau menyatakan :

*“Saya menetapkan tarif transfer sebesar nominal kurang dari Rp. 1.000.000 dikenakan biaya Rp. 5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer Rp. 1.000.000- 2.000.000 dikenakan biaya Rp. 7.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer dari Rp.2.000.000-3.000.000 dikenakan biaya Rp. 10.000. sedangkan Rp. 3.000.000- 4.000.000 dikenakan biaya Rp. 15.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional.”*

---

<sup>67</sup> Nur Indah, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 13 September 2024

<sup>68</sup> Zainul, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 13 September 2024

Jenis transaksi yang paling sering dilakukan di agen BRILink toko Mitra Cell adalah tarik tunai dan setor tunai. Untuk pencatatan, saya menggunakan buku catatan manual untuk mencatat setiap transaksi secara detail, mulai dari tanggal, jenis transaksi, hingga jumlah uang. Selain itu, saya juga melakukan input data ke dalam mesin EDC.”<sup>69</sup>

### 3. Agen BRILink Toko Tugumuda Cell

milik Bapak Ibat di Jalan Parang Baris Raya Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Ia sudah menjalani usaha ini mulai dari 2022. Per harinya Bapak Ibat bisa melayani nasabah kurang lebih sekitar 10 nasabah.<sup>70</sup>

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Ibat dalam wawancara, beliau menyatakan:

*“Saya menetapkan tarif transfer sebesar Rp.100.000-Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000. Nasabah yang melakukan transaksi transfer Rp. 1.000.000-2.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer Rp. 2.000.0000-.3.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik,biaya keamanan,biaya transportasi dari Agen ke kantor bank, dan mempertimbangkan jarak ATM dengan agen.”*

---

<sup>69</sup> Zainul, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 13 September 2024

<sup>70</sup> Ibat, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 13 September 2024

Saat ada nasabah yang ingin melakukan pembayaran, agen akan memverifikasi identitasnya, lalu memasukkan data transaksi ke dalam mesin EDC. Setelah transaksi selesai, saya akan memberikan struk kepada nasabah dan mencatat transaksi di buku catatan<sup>71</sup>

#### 4. Agen BRILink toko Ata Cell

Milik Bapak Mukhlis Ata Cell di Jalan Gajah Birowo Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Ia sudah menjalani usaha ini mulai dari 2017. Per harinya Bapak Mukhlis bisa melayani nasabah kurang lebih sekitar 10 nasabah<sup>72</sup>

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Mukhlis dalam wawancara, beliau menyatakan :

*“Saya menetapkan sebesar Rp. 10.000-500.000 dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000. Nasabah yang melakukan transaksi transfer Rp. 500.000-1.000.000 dikenakan biaya Rp. 12.000. sedangkan Rp. 1.000.000-2.000.000 dikenakan biaya Rp. 17.000. dan tarif biaya selanjutkan per satu juta ditambah biaya transfer Rp. 5.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya sewa,biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen,dan jarak dengan agen lainnya.”*

Prosesnya pembayarannya. Pertama, nasabah datang ke agen BRILink dan memberikan informasi

---

<sup>71</sup> Ibat, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 13 September 2024

<sup>72</sup> Mukhlis, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 14 September 2024

terkait tagihan yang ingin dibayar. Mereka akan memberikan nomor tagihan atau rincian lain seperti nama pelanggan dan jumlah yang harus dibayar. Setelah itu, saya akan memasukkan data tersebut ke dalam sistem yang terhubung.”<sup>73</sup>

Secara umum para nasabah BRILink dari wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan keberadaan agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon hal ini dikarenakan nasabah tidak semuanya mempunyai Mbanking sehingga jika ingin mentransfer harus ke ATM, sedangkan Lokasi ATM jaraknya jauh. Kalau agen ini ada berada di toko-toko memudahkan nasabah untuk bertansaksi, salah satu nasabah Bapak Wardoyo mengatakan bahwa:

*“Saya menggunakan BRILink karena Lokasi lebih dekat tanpa perlu menunggu antrian di bank. Namun, dalam penetapan tarif biaya terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen yang lainnya pada saat melakukan transaksi. Sedangkan jumlah nominalnya sama. Seharusnya masing-masing Agen dalam menetapkan tarif tidaklah berbeda karena produk layanan jasa yang diberikan juga berasal dari kantor bank yang sama. Keperluan yang biasa saya gunakan transfer tunai untuk mengirim ke uang ke istri di rumah dan anak saya di pondok. kalo saya transfer Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 maka bayar agen Rp.3.000 dan jika saya transfer Rp. 3.000.000-4.000.000 maka*

---

<sup>73</sup> Mukhlis, Agen BRILink, wawancara pada tanggal 14 September 2024

*membayar agen Rp. 5.000*<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Asih yang juga sebagai nasabah. Beliau mengatakan bahwa :

*“Saya menggunakan BRILink supaya tidak repot dan tidak antri seperti di ATM. Keperluan. Namun dalam penetapan biaya administrasi tambahan kenapa harus berbeda antara agen satu dengan agen lainnya saat melakukan transaksi padahal nominal yang akan ditransfer sama. Ini menjadi bahan pertanyaan bagi kami. yang biasa saya gunakan transfer tunai karena sering mengirim jatah kiriman untuk anak yang kuliah merantau di luar kota. Transfer tunai Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000 nanti ditarif bayar agen Rp.7.000.”<sup>75</sup>*

Dalam wawancara dengan Bapak Sunarso BRILink bermanfaat dan berharap tidak lagi terulang kejadian saat transaksi mengalami gangguan transaksi berhasil tetapi struk tidak keluar, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya menggunakan BRILink karena lumayan deket dari rumah dan tidak ribet yang kalau di ATM suka error. Namun didalam penetapan biaya tambahan pada setiap transaksi pada masing-masing agen berbeda sedangkan jumlah nominal yang akan ditrasfer sama.kami sebagai nasabah BRILink jadi bahan pertanyaan dengan adanya perbedaan dalam menetapkan tarif ini.*

---

<sup>74</sup> Wardoyo, nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 14 September 2024

<sup>75</sup> Tri Asih, Nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 14 September 2024

*Seharusnya masing-masing agen menjelaskan alasan penetapan biaya administrasi yang diberikan agen supaya masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan biaya tersebut Keperluan yang saya gunakan transfer tunai, saya transfer Rp. 3.000.000-Rp.4.000.000 maka ditarif fee agen BRILink Rp. 15.000,00. Jadi semakin banyak kita transfer semakin banyak juga fee agen nya.”<sup>76</sup>*

Dalam wawancara dengan Ibu Siti menurutnya dengan BRILink kita dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa menunggu hari kantor, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya lebih memilih menggunakan BRILink karena kapan saja dapat melakukan transaksi tanpa menunggu hari kantor karena Bank kan cuma 5 hari kerja saja,sangat membantu, hemat waktu, proses lebih cepat dan mudah dari pada harus menunggu antrian di bank . Keperluan yang saya gunakan Tarik tunai untuk mengambil uang hasil dagangan, saya Tarik tunai Rp. 2.000.000-3.000.000 maka tarif fee agen BRILink Rp. 15.000.”<sup>77</sup>*

Dalam wawancara dengan Bapak Andre menurutnya BRILink sering merasa terbebani dengan adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen satu dengan agen yang lainnya. beliau mengatakan bahwa:

*“Saya menggunakan BRILink karena lebih*

---

<sup>76</sup> Sunarso, Nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 14 September 2024

<sup>77</sup> Siti, Nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 14 September 2024

*mudah, aman, dan cepat. Namun sebagai nasabah yang menggunakan BRILink sering merasa terbebani dengan adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen satu dengan agen yang lainnya. Padahal BRILink adalah produk yang diluncurkan oleh bank BRI dalam artian dari Bank yang sama mengapa harus berbeda keperluan yang saya gunakan transfer tunai saya transfer kurang dari Rp. 3.000.000 tarif fee agen BRILink Rp. 17.000.”<sup>78</sup>*

Berikut adalah penetapan biaya administrasi di beberapa BRILink yang ada di kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang:

**Tabel**

**Penetapan Tarif Transfer Tunai di Agen BRILink  
Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang**

No	Nama	Jumlah	Biaya Transaksi
1	Bapak Zainul (pemilik agen Mitra Cell)	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000
		Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.999.000	Rp. 7.000
		Rp. 2.000.000 s/d Rp. 2.999.000	Rp. 10.000
		Rp. 3.000.000 s/d Rp. 4.000.000	Rp. 15.000
		< Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 3.000
2	Ibu Nur Indah (pemilik agen toko bintang)	Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000	Rp. 5.000

<sup>78</sup> Andre, Nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 14 September 2024

		Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000	Rp. 10.000
		Rp. 3.000.000 s/d Rp. 4.000.000	Rp. 15.000
3	Bapak Ibat (pemilik agen Tugumuda Cell)	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000
		Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000	Rp. 7.000
		Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000	Rp. 10.000
4	Bapak Mukhlis (pemilik agen atau cell)	Rp. 10.000 s/d Rp. 500.000	Rp. 7.000
		Rp. 600.000 s/d 1.000.000	Rp. 12.000
		Rp. 1000.000 s/d 2.000.000	Rp. 15.000

## **BAB IV**

### **LEGALITAS PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI BRILINK PERSPEKTIF 4 MAHZAB**

#### **A. Analisis *Fiqh* 4 Mazhab Terhadap Penetapan Tarif Transfer Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.**

Islam adalah agama yang detail, mulai dari aturan makan, pakaian, dan cara beribadah hingga bermuamalah semuanya di atur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, manusia akan melakukan berbagai cara untuk membantu satu sama lain. Bermuamalah adalah salah satu cara manusia tolong menolong satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia, mereka harus mengikuti hukum syara' yang telah ditetapkan. Seperti prinsip muamalah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Orang-orang Islam harus menerapkan nilai-nilai tauhid kepada Allah SWT dalam semua hal yang mereka lakukan, seperti dalam politik, sosial, dan ekonomi. Nilai-nilai ini juga harus diterapkan dalam muamalah sehari-hari, seperti menjadi jujur, adil, amanah, dan jujur dalam hal ekonomi.<sup>79</sup>

Praktik muamalah yang terjadi pada BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang yaitu

---

<sup>79</sup> Ifdlolul Maghfur, Yudharta Al-Murabbi, Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah) volume 8, nomor 2, Juno 2017 h. 151-167

kegiatan penetapan tarif transfer yang dilakukan oleh Agen BRILink di Tlogosari Kulon dalam kategori akad *ijārah*.

*Ijārah* merupakan suatu akad yang memindahkan hak pemanfaatan (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran berupa sewa atau upah, tanpa disertai dengan perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dengan kata lain, akad *ijārah* hanya mengalihkan hak guna atas manfaat kepada pihak penyewa, baik berupa aset, jasa, maupun pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, *ijārah* dapat diartikan sebagai aktivitas untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa, seperti mempekerjakan seseorang dengan imbalan berupa sewa atau upah tertentu.<sup>80</sup>

Secara umum menurut jumhur ulama, sebuah akad *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yaitu *aqid* (para pihak yang melakukan akad), *shigat*, *ujrah*, dan barangnya dapat dimanfaatkan. maka dalam menjalankan transaksi layanan di BRILink yang menggunakan akad *ijārah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat hukum islam. Berikut rukun dan syarat-syaratnya:

1. *Aqid* (pihak yang melakukan akad)

*Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad

---

<sup>80</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 278

yang terdiri dari dua pihak yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa). Dalam transaksi jasa BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon pihak yang menjadi mu'jir yaitu Agen BRILink Ata milik Bapak Mukhlis, Agen BRILink Tugu Muda Cell milik Bapak Ibat, Agen BRILink Mitra Cell milik Bapak Zainul, dan Agen BRILink Toko Bintang milik Ibu Nur, sedangkan musta'jir yaitu nasabah BRILink. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh, berakal, cakap, serta mampu mengendalikan harta dalam transaksi sewa-menyewa.

Berdasarkan observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti. pihak mu'jir sudah memenuhi syarat secara keseluruhan karena pihak Agen BRILink adalah orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Pada praktik jasa transaksi BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon, terdapat nasabah yang masih berusia 16 tahun dan belum memiliki KTP. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, salah satu syarat sahnya akad *ijārah* adalah bahwa pihak yang berakad harus sudah baligh. Usia baligh ditetapkan pada umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga penyewa berusia 16 tahun telah memenuhi syarat baligh menurut pandangan ini.

Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, yang berpendapat bahwa kedua orang berakad tidak wajib

mencapai usia baligh. Anak yang sudah mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, diperbolehkan melakukan akad *ijārah*, selama ia memahami konsekuensi akad tersebut. Dalam hal anak yang belum mumayyiz, mereka dapat melakukan akad *ijārah* atas harta miliknya dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Dengan demikian, berdasarkan perbedaan pandangan ini, akad *ijārah* oleh nasabah berusia 16 tahun dianggap sah, baik menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, karena penyewa telah baligh, maupun menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, karena ia telah mencapai usia mumayyiz<sup>81</sup>

## 2. Sighat (ijab dan Kabul)

Sighat ijab dan kabul, yang merupakan rukun utama dalam kontrak *ijārah*, sangat penting dalam Analisis *fiqh* muamalah terhadap penetapan tarif transfer BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon. Dalam transaksi ini, sighat ijab dan kabul mencakup pernyataan yang jelas dan tegas dari kedua belah pihak agen dan nasabah mengenai kesepakatan tarif layanan yang diberikan. Jika ketentuan tarif tidak disepakati dengan jelas melalui ijab dan kabul yang jelas, kontrak tersebut dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam

---

<sup>81</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 227-231

hal ini, jika tarif yang diterapkan tidak disepakati dengan jelas atau jika proses ijab dan kabul tidak jelas, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakjelasan atau kerugian bagi nasabah dan agen BRILink harus memastikan bahwa ketentuan tarif disepakati secara jelas dengan sifat ijab dan kabul yang sah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara syariah. Peneliti menyimpulkan bahwa ijab kabul agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang dengan nasabah yang menggunakan akad atau persetujuan ucapan dan tulisan ini sah dari sisi ijab kabul.

### 3. *Ujrah* (upah)

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, penetapan tarif untuk layanan transfer tunai perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam praktik transaksi perbankan melalui agen BRILink, diterapkan konsep *sharing fee*, yaitu biaya tambahan yang ditetapkan secara mandiri oleh agen BRILink sebagai bentuk biaya administrasi sekaligus imbalan atas jasa yang diberikan kepada nasabah yang melakukan transfer tunai. Dalam hal ini, mekanisme yang digunakan mencerminkan pemberian manfaat atau jasa oleh *mu'ājir* (agen BRILink) kepada *musta'jir* (nasabah BRILink), yang dibalas dengan pemberian upah sebagai

kompensasi atas layanan yang diberikan. Penetapan tarif transfer ini sejalan dengan akad *ijārah* dan sesuai dengan ketentuan hukum muamalah. dilakukan agen dengan nasabah akan menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, jumlah upah jelas dan tidak ada unsur pemerasaan atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

#### 4. Manfaat

Dalam praktik akad *ijārah*, objek utama yang menjadi landasan transaksi bukan berupa barang, melainkan manfaat atau jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, dalam penetapan tarif layanan transfer tunai oleh agen BRILink, penting untuk memastikan bahwa objek akad (yaitu manfaat dari jasa) memenuhi syarat-syarat sah menurut fikih muamalah.

##### 1. manfaat dari jasa yang ditawarkan harus jelas.

Kejelasan manfaat ini penting untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks agen BRILink, manfaat yang dimaksud adalah layanan pengiriman uang secara tunai dari nasabah kepada pihak penerima melalui sistem perbankan. Jasa ini tergolong manfaat yang spesifik, terukur, dan langsung dirasakan oleh

pengguna. Nasabah mengetahui dengan pasti bahwa uang mereka akan dikirimkan ke rekening tujuan melalui sistem resmi bank, dan agen memberikan bukti transaksi sebagai bagian dari layanan. Dengan demikian, objek akad berupa manfaat jasa dapat dikategorikan sebagai jelas dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan).

2. manfaat yang menjadi objek akad harus merupakan manfaat yang diperbolehkan menurut syara'. Dalam hukum Islam, tidak semua jenis jasa boleh diperjualbelikan. Hanya jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang dibolehkan. Layanan transfer tunai yang diberikan oleh agen BRILink merupakan aktivitas muamalah yang bersifat tolong-menolong dan memudahkan transaksi keuangan masyarakat, tanpa mengandung unsur maksiat, riba, ataupun penipuan. Oleh sebab itu, jasa tersebut tergolong manfaat yang halal dan sah untuk dijadikan objek akad *ijarah*.
3. manfaat jasa yang ditawarkan harus merupakan manfaat yang dapat dipenuhi secara hakiki maupun syar'i. Artinya, layanan tersebut benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dan tidak bertentangan dengan aturan

agama. Dalam praktik di lapangan, agen BRILink mampu memberikan jasa transfer uang secara real-time dengan dukungan sistem perbankan yang terintegrasi. Jasa ini dapat diberikan secara langsung saat itu juga, sehingga memenuhi unsur dapat direalisasikan (ma'qud 'alaih) baik secara fisik maupun menurut pandangan syariah.

4. pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh agen tidak boleh merupakan pekerjaan yang termasuk fardhu 'ain atau kewajiban pribadi bagi penyewa jasa (nasabah). Dalam hal ini, layanan transfer uang bukan merupakan kewajiban agama atau kewajiban pribadi yang harus dilakukan sendiri oleh nasabah. Justru, nasabah memiliki pilihan untuk melakukan sendiri melalui ATM atau m-banking, atau menggunakan bantuan pihak lain, yaitu agen BRILink. Karena pekerjaan ini bukan kewajiban pribadi musta'jir, maka ia sah untuk dijadikan objek akad dan boleh diberi upah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan transfer tunai oleh agen BRILink memiliki objek akad yang memenuhi seluruh syarat sah akad ijarah . Manfaat jasa yang ditawarkan jelas, halal, dapat direalisasikan, dan bukan kewajiban fardhu atas nasabah. Oleh karena itu, penetapan tarif dalam praktik ini adalah

sah selama dilakukan dengan prinsip transparansi dan ridha dari kedua belah pihak.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, kerja sama yang dilakukan antara agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan nasabah termasuk dalam kategori *ijārah ‘alā al-a‘māl*, yaitu akad *ijārah* yang berfokus pada pemanfaatan jasa atau bentuk jual beli jasa, di mana seseorang dipekerjakan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Para ulama sepakat bahwa bentuk kerja sama semacam ini dibolehkan, sebagaimana praktik upah-mengupah yang lazim dilakukan dalam kegiatan seperti menjahit pakaian, pekerjaan buruh, atau pembangunan rumah.<sup>82</sup> Dalam konteks ini, penetapan upah harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Upah merupakan bentuk kompensasi, baik berupa uang maupun bentuk imbalan lainnya, yang diberikan kepada seorang pekerja sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam kerangka *fiqh muamalah*, upah (*ujrah*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad *ijārah*. Terdapat dua jenis upah dalam fiqh muamalah, yaitu *ujrah al-musamma* (upah yang ditentukan secara eksplisit) dan *ujrah al-mitsli* (upah yang sepadan). Dalam konteks transaksi layanan BRILink, pembayaran upah termasuk dalam kategori *ujrah al-*

---

<sup>82</sup> Ahmad Ilham Sholihin, Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2013)

*musamma*, karena besaran upah telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kerelaan (*tarādhin*). Penetapan upah yang disebutkan saat transaksi dianggap sah sebagai *ujrah al-musamma*. Namun, apabila terjadi ketidakjelasan atau perselisihan mengenai besaran upah, maka yang diberlakukan adalah *ujrah al-mitsli*, yaitu upah yang sesuai dengan nilai pasar atau upah yang lazim berlaku untuk pekerjaan serupa.

Jumlah *ujrah* yang dibayarkan sebagai *fee* agen BRILink di Tlogosari Kulon didasarkan pada jumlah transaksi yang dilakukan nasabah pada saat transfer tunai pada BRILink. Semakin besar nominal transaksi, semakin besar *ujrah* yang dibayarkan sebagai *fee* agen BRILink. Pemberian *ujrah* ini merupakan bentuk penghargaan atas upaya agen untuk membantu dan mempermudah transaksi perbankan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori Pengupahan dalam Prinsip Muamalah bahwa penetapan tarif transfer tunai oleh agen BRILink terhadap nasabah di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Tolong-Menolong

Islam telah menetapkan struktur sosial kehidupan manusia di dunia, di mana terdapat perbedaan derajat dan kemampuan antara satu individu dengan yang lain. Ada yang diberi kelapangan rezeki, sementara yang lain berada dalam keterbatasan. Dengan demikian, mereka yang

memiliki keterbatasan atau menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan membutuhkan bantuan tenaga dari orang lain.

Berdasarkan praktik yang diterapkan oleh para agen BRILink, prinsip tolong-menolong tampak nyata melalui pemberian layanan kepada nasabah. Penetapan biaya administrasi yang masih dalam batas keterjangkauan menunjukkan upaya untuk tidak memberatkan masyarakat. Hasil analisis penulis juga menunjukkan bahwa keberadaan layanan BRILink memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah, seperti kenyamanan, keamanan, serta efisiensi waktu tanpa harus mengantri di bank.

Pelayanan yang diberikan oleh agen BRILink sepenuhnya ditentukan oleh agen masing-masing. Sementara itu, operasional kantor bank terbatas pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, dengan waktu operasional pukul 08.00–15.00 serta istirahat pada pukul 12.00–13.00, dan tutup pada akhir pekan maupun hari libur nasional. Sebaliknya, agen BRILink memiliki fleksibilitas waktu yang lebih luas, bahkan dapat beroperasi setiap hari dari pagi hingga malam, termasuk pada hari raya, tergantung pada kebijakan agen.

Nasabah bank maupun non-nasabah, baik yang memiliki rekening maupun tidak, tetap dapat melakukan transaksi melalui agen BRILink. Misalnya, pelaku usaha daring (online shop) yang

perlu melakukan pembayaran namun belum memiliki rekening bank, atau orang tua yang ingin mengirim uang kepada anaknya yang sedang menempuh pendidikan di luar kota, dapat memanfaatkan layanan BRILink untuk melakukan transfer.

Antusiasme masyarakat terhadap keberadaan agen BRILink cukup tinggi, mengingat manfaat yang dirasakan secara langsung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh warga Kelurahan Tlogosari Kulon, keberadaan agen BRILink sangat memudahkan mereka dalam melakukan berbagai transaksi secara cepat dan praktis. Agen BRILink kini menjadi solusi nyata dalam membantu kebutuhan transaksi keuangan masyarakat secara luas.

## 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Praktik yang dijalankan oleh masing-masing agen BRILink telah sesuai dengan prinsip kepatutan atau kelayakan, karena dalam menetapkan tarif transfer tunai kepada nasabah, para agen telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk biaya operasional dan tenaga yang telah mereka keluarkan.

Sebagian agen yang beroperasi di Kelurahan Tlogosari Kulon, dalam menentukan besaran tarif transfer, telah mempertimbangkan secara cermat biaya-biaya operasional yang dikeluarkan serta jarak antara lokasi agen dengan kantor Bank BRI. Perbedaan tarif antar agen BRILink di wilayah tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya

variasi dalam perhitungan biaya dan lokasi geografis masing-masing agen. Selain itu, perbedaan tarif ini juga merupakan bagian dari strategi pemasaran yang diterapkan oleh masing-masing agen, mengingat pihak Bank BRI tidak menetapkan besaran nominal biaya administrasi secara baku kepada para agen.

### 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian telah diterapkan secara tegas dalam hubungan antara Bank BRI dan agen BRILink. Hal ini tercermin dari adanya bentuk kerja sama yang jelas, yaitu melalui kontrak resmi antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang terperinci, termasuk prosedur pelaksanaan kerja sama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan juga tampak dalam aspek pembagian keuntungan, di mana terdapat ketentuan pembagian secara proporsional sebesar 50:50 antara Bank BRI dan agen BRILink. Ketika masyarakat melakukan transaksi melalui layanan BRILink, keuntungan yang diperoleh berasal dari tarif layanan yang dikenakan kepada pengguna pada setiap transaksi. Selain itu, produk dan layanan jasa yang ditawarkan juga telah dijabarkan secara rinci, sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman di kemudian hari.

### 4. Prinsip Manfaat

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan untuk

masyarakat dalam menggunakan jasa di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat saat ini sudah pintar memilih atau bahkan membandingkan manakah yang lebih baik untuk di tempati bertransaksi yang lebih aman, nyaman dan cepat. Melalui agen BRILink nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti isi ulang pulsa, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa harus mengikuti jam kantor, oleh karena itu masyarakat dapat menghemat waktu karena tidak perlu anti bahkan pelayanannya juga dapat lebih cepat. Penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang itu tidak melanggar aturan bermuamalah dalam Islam dengan kata lain tidak melakukan suatu kecurangan yang dapat merugikan nasabah, pihak BRILink dalam menetapkan tarif transfer tunai dan layanan bertujuan untuk membantu nasabah yakni menetapkan tarif sesuai dengan tingkat kemampuan nasabah serta memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi

Pendapat Imam Mahdzab mengenai penetapan tarif transfer tunai melalui agen BRILink di kelurahan

Tlogosari Kulon dilihat dari *fiqh* muamalah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Imam Mahdzab cenderung memberikan perhatian pada aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi, termasuk di dalamnya mengenai pengupahan atau biaya yang dibebankan kepada pihak yang menggunakan jasa agen dalam transfer tunai.

a. Mahzab Hanafi

Pendapat Mazhab Hanafi menekankan bahwa upah adalah hak pekerja yang harus ditentukan dalam kontrak yang jelas dan menghindari ketidakpastian (*gharar*). Dalam Mazhab Hanafi, sebuah kontrak kerja harus memuat rincian pekerjaan yang dilakukan dan jumlah upah yang akan diterima. Apabila pekerjaan tidak selesai, pemberi upah wajib membayar sebagian sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>83</sup>

dalam tinjauan *fiqh* muamalah menurut mazhab Hanafi terhadap penetapan tarif transfer tunai melalui agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara agen dan nasabah. Tarif yang dikenakan harus sesuai dengan nilai layanan yang diberikan, tidak ada

---

<sup>83</sup> Al-Marghinani, Burhan al-Din. *al-Hidayah fi Sharh al-Bidayah*. hlm. 400-420

unsur gharar atau ketidakpastian, dan tidak melibatkan riba. Dalam praktik di Tlogosari Kulon, para agen BRILink biasanya memasang tarif transfer tunai yang telah disesuaikan dengan nominal transfer dan standar umum di daerah tersebut. Maka dari itu, dari sudut pandang Hanafi, praktik ini sah selama tidak ada unsur penipuan dan kerelaan kedua belah pihak terpenuhi.

b. Mahzab Maliki

Pendapat Mazhab Maliki mengutamakan kesepakatan yang jelas, tetapi juga memberikan perhatian besar pada perlindungan hak pekerja, terutama dalam hal kondisi fisik atau risiko pekerjaan. Dalam Mazhab Maliki, upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai, namun jika pekerjaan berisiko atau mempengaruhi fisik pekerja, maka pemberi kerja bertanggung jawab atas hal tersebut.<sup>84</sup>

Penetapan tarif transfer tunai melalui agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon harus mempertimbangkan prinsip *fiqh* muamalah, mazhab imam Maliki, yang menginginkan kesepakatan yang jelas antara agen dan nasabah serta melindungi hak agen atau pekerja. Meskipun tarif telah ditetapkan sebelumnya, pembayaran seharusnya dilakukan setelah transaksi selesai.

Mazhab Maliki memberikan toleransi yang cukup

---

<sup>84</sup> al-Shaibani, Muhammad ibn al-Hasan. *al-Mudawwanah al-Kubra* hlm.300-320

dalam hal kejelasan waktu dan bentuk jasa selama dapat diketahui secara ‘urf (kebiasaan masyarakat). Penetapan tarif oleh agen BRILink yang tidak secara tertulis atau formal, namun diketahui umum oleh masyarakat dan disepakati secara lisan, tetap dianggap sah.<sup>85</sup> Oleh karena itu, tarif transfer yang ditetapkan oleh agen BRILink di Tlogosari Kulon dapat dibenarkan menurut Maliki tidak melebihi batas kewajaran.

c. Mahzab Hambali

Pendapat Mazhab Hanbali, memiliki prinsip yang mirip dengan Mazhab Syafi'i mengenai pengupahan. Upah harus disepakati secara jelas dalam perjanjian, dan pembayaran harus dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam Mazhab Hanbali, ketidakjelasan dalam kontrak kerja tidak diperbolehkan, dan pembayaran upah harus dilakukan setelah pekerjaan selesai.<sup>86</sup>

Dalam *fiqh* muamalah, menurut mazhab Hambali, setiap transaksi yang melibatkan pertukaran nilai harus memperhatikan kesepakatan yang jelas, serta penghindaran dari unsur riba dan gharar. Hal ini juga berlaku dalam penetapan tarif transfer tunai melalui agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan dasar kesepakatan yang jelas tentang tarif dan waktu

---

<sup>85</sup> Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982, hlm. 174–182.

<sup>86</sup> Ibn Qudamah, Ahmad. *al-Mughni*. hlm. 370-400

pembayaran, serta pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, maka transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh* muamalah dalam Mazhab Hanbali.

d. Mahzab Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i menekankan bahwa pengupahan harus berdasarkan kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, pekerjaan dan upah yang diterima harus ditentukan secara rinci dalam perjanjian, dan pembayaran upah harus dilakukan setelah pekerjaan selesai, kecuali ada kesepakatan lain.<sup>87</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, pembayaran upah harus dilakukan setelah pekerjaan selesai, kecuali ada kesepakatan lain yang menyatakan sebaliknya. Dalam kasus transfer tunai melalui agen BRILink, prinsip ini tetap berlaku. Artinya, tarif atau biaya layanan transfer baru dapat dibayar setelah nasabah menerima layanan yang dijanjikan, yaitu transfer uang yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Jika tarif ditetapkan di awal tetapi pembayaran dilakukan sebelum proses transfer selesai, maka itu harus berdasarkan kesepakatan yang jelas antara agen dan nasabah. Oleh karena itu, dalam transaksi melalui agen BRILink, meskipun tarif transfer telah

---

<sup>87</sup> Imam Syafi'i. *al-Umm.hlm.250-270*

ditentukan di awal, pembayaran harus dilakukan setelah layanan transfer dilakukan secara lengkap dan nasabah menerima dana yang dimaksud, sesuai dengan prinsip *fiqh* Imam Syafi'i.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Tarif transfer agen BRILink ditetapkan oleh agen itu sendiri. Berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu salah satu contohnya adalah jarak antara agen BRILink dengan bank BRI atau ATM terdekat, semakin tinggi tarif yang dikenakan. Besaran tarif yang ditetapkan oleh berbagai agen berbeda-beda karena tidak ada ketentuan nominal tarif yang ditetapkan oleh BRI. Hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink
2. Menurut perspektif keempat ulama mazhab prinsip muamalah *ujrah*(upah) berlandaskan pada suatu kesepakatan yang adil dan transparan antara pihak yang menyediakan jasa dengan pihak yang menerima jasa. Tarif yang ditentukan harus sebanding dengan kualitas dan nilai layanan yang diberikan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penetapan tarif yang dilakukan oleh agen BRILink terhadap nasabah telah memenuhi kriteria-kriteria muamalah yang telah dijelaskan oleh keempat ulama mazhab.

## **B. Rekomendasi**

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada para pihak sebagai berikut:

1. Agen BRILink
  - a. Terkait dengan pembiayaan biaya administrasi hendaknya para agen BRILink menyampaikan kepada nasabah penetapan biaya administrasi agar para nasabah mengetahui dasar pada penentuan biaya administrasi yang dilakukan.
  - b. Sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
2. Nasabah BRILink  
Nasabah BRILink perlu lebih teliti dan cermat saat bertransaksi menggunakan BRILink
3. Bank BRI  
Lebih meningkatkan perhatian kepada para agen yang berada di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan keuangan inklusif yang baik.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan penuh rasa Syukur atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, tidak terlepas dari Rahmat sertakarunia yang telah Allah Swt berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikanselanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmad Mushtofa Al-Maragi. (1984). *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I ,Semarang: Toha Putra.
- Al-Marghinani, Burhan al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Abi Bakr bin ‘Abd al-Jalil al-Rushdani. (593H/1196M). Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi. Juzuk 4. Al-Maktabah al-Islamiyyah, 197-198, 199*
- Al-Shaibani, M. ibn al-H. (1999). al-Mudawwanah al-Kubra (Vol. 1). Dar al-Fikr.*
- Anto, H. (2003). Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: *Ekonisia*, 7.
- As-Syafi'i, I. (2018). *AL-UMM 6: Kitab Induk Fiqih Islam*. Republika Penerbit.
- Azhar, B. A. (2000). Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam).
- Bahri. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Bandung: Bandung: CV Penerbit Diponegoro*.
- Dewi, G. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia, jakarta: prenada Media Group.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. (2017). *Fiqh Muamalat*.Jakarta: AMZAH.
- Hasan, M. A. (2003). *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jusmaliani (2005). Teori Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Kencana,

- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (The Distinguished Jurist's Primer), 1995.
- Ibn Qudamah, A. B. A. (1968). Al-mughni. *Egypt: Maktabah al-Kaherah.*
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Bandung: Al-Ma'arif).Juz II.
- Kasmir.(2008).Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moleong,L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ibn Yazid Abu Allah Al-Qazwiniyy, Sunnah Ibn Majah, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.): 69.
- Nasrun, H. (2007).*fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. (1999). Ensiklopedi *Fiqh* Umar bin Khattab ra,Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Sabiq, S. (2006). Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sya'bani.( 2018). *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Praktik dalam Ekonomi Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah,* bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah, A. (2005). Fiqih Islam Lengkap. Surabaya: Ass-syifa.
- Syarifuddin, A. (2003). Garis-garis besar Fiqih. Jakarta: Kencana,, cet II.
- Usman, H. (2006). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab al-Zuhayli, *al-Fiqh Islam wa 'Adillatuh*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr,1984),759.

## JURNAL

- Aksin, N. (2018). Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam). *Jurnal Metayuridis*, 1(2).
- Al Ghafiqi, L. S. A., & Rohendi, A. (2019). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air Pdam Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-16.
- Dewi, N. Y. S., & Yanti, N. (2019). Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Econetica*, 1(2), 11-24.
- Idwal, B. (2014). Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2).
- Ratnawati. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga”, Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 2.
- Sari, D. P. I. (2017). Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

## SKRIPSI

- Istiqomawati. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Agen BRILink Amelia (Studi Kasus Desa Tambahsari Kecamatan Pati

Kabupaten Pati), Skripsi S1. (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)

- Mira. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)*. Skripsi S1. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Putra, A. (2021). *Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

## **SURAT EDARAN**

Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)TBK dengan Agen BRILink.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

## **WAWANCARA**

Nur Indah (Agen BRILink), Wawancara, 13 September 2024

Zainul (Agen BRILink), Wawancara, 13 September 2024

Ibat (Agen BRILink), Wawancara, 13 September 2024

Mukhlis (Agen BRILink), Wawancara, 14 September 2024

Tri Asih (Nasabah BRILink), Wawancara, 14 September 2024

Wardoyo (Nasabah BRILink), Wawancara, 14 September 2024

Andre (Nasabah BRILink), Wawancara, 14 September 2024

Siti (Nasabah BRILink), Wawancara, 14 September 2024

Sunarso (Nasabah BRILink), Wawancara, 14 September 2024

Hendra (Staff BRI Kantor Cabang KC Tlogosari), Wawancara, 9 April 2025

## **LAMPIRAN**

Wawancara dengan Pihak BRILink:

1. Bagaimana awal mulanya menjalankan bisnis menjadi agen BRILink?
2. Sudah berapa lama menjalankan usaha menggunakan BRILink/bekerja sama dengan BRI menggunakan BRILink? (Tahun menjalankan usaha)
3. Dalam sehari agen BRILink dapat melayani berapa nasabah?
4. Apa saja layanan yang di berikan terhadap nasabah?
5. Berapa saja tarif yang diberikan untuk nasabah dari agen?
6. Apakah ada tarif tambahan lain untuk nasabah selain tarif jasa agen dengan nasabah?
7. Apakah tarif yang ditetapkan oleh BRI Link sesuai dengan ketentuan BRI?
8. Berapa keuntungan keseluruhan menjadi agen BRILink dalam satu bulan?
9. Apakah pernah ada teguran dari masyarakat mengenai penetapan tarif?
10. Apakah tarif di setiap BRI Link yang ada di tlogosari sama

Wawancara dengan nasabah BRILink:

1. Apakah anda pernah melakukan transfer tunai menggunakan BRILINK? Berapa kali?
2. Untuk keperluan apa anda transfer menggunakan BRILINK?
3. Apakah ada kendala selama transfer menggunakan BRILINK?
4. Menurut anda apa kelebihan transfer menggunakan BRILINK daripada yang lain?
5. Apakah layanan BRILINK lebih memudahkan anda dalam melakukan transaksi?
6. Berapa biaya transfer yang anda keluarkan untuk agen BRILINK?
7. Apakah terdapat penjelasan dari Agen BRILIINK mengenai tarif yang menjadi patokan agen?
8. Apakah ada ketentuan dari pihak BRI mengenai tarif tersebut?
9. Apakah tarif di setiap BRI Link yang ada di Tlogosari Kulon sama?
10. Apakah tarif yang ditetapkan oleh BRI Link Tlogosari Kulon sesuai dengan ketentuan BRI?
- 11.

Tabel dibawah ini memperjelas perbedaan dari berbagai aspek penting, sekaligus menegaskan bahwa tidak terdapat unsur plagiasi di antara keduanya. kesamaan objek penelitian tidak selalu menunjukkan adanya kesamaan isi atau pendekatan dalam skripsi. Oleh karena itu, untuk menjaga prinsip kejujuran serta menjelaskan bahwa kedua skripsi, baik yang disusun oleh Istiqomawati maupun oleh Annisa Salsabila Anantya merupakan hasil pemikiran dan kajian yang berbeda, berikut disampaikan perbandingan secara sistematis.

Skripsi yang dilakukan oleh Istiqomawati berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi BRILink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)” lebih menekankan pada analisis hukum ekonomi syariah dengan pendekatan akad ijarah. Peneliti fokus menyoroti ketidakjelasan dalam penetapan tarif jasa (fee) yang dipasang oleh agen BRILink terhadap nasabah. Penelitian ini menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip ijarah karena salah satu syarat sah ijarah adalah adanya kejelasan ujrah (upah) di awal transaksi. Ketidakjelasan tarif yang dikenakan oleh agen BRILink kepada nasabah dinilai sebagai bentuk gharar yang tidak diperbolehkan dalam akad ijarah menurut hukum Islam.

Sementara itu, skripsi Annisa Salsabila Anantya berjudul “Legalitas Penetapan Tarif Transfer Tunai BRILink Perspektif 4 Mazhab (Studi Kasus Agen BRILink di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang)” mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan perbandingan fiqh dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masing-masing mazhab terhadap legalitas penetapan tarif transfer oleh agen BRILink yang bervariasi. Hasilnya, penetapan tarif dinilai sah selama memenuhi unsur kesepakatan (keridhaan), keadilan, dan transparansi antara agen dan nasabah. Dengan demikian, perbedaan tarif dianggap tidak bertentangan dengan prinsip muamalah selama tidak menimbulkan penipuan atau ketidakadilan yang nyata.

### **Perbandingan Penelitian Skripsi**

Aspek	Skripsi Istiqomawati	Skripsi Annisa Salsabila Anantya
Judul	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi BRILink	Legalitas Penetapan Tarif Transfer Tunai BRILink Perspektif 4 Mazhab
Lokasi Penelitian	Agen BRILink Amelia, Desa Tambahsari, Kecamatan Pati	Agen BRILink Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang
Fokus Masalah	Ketidakjelasan tarif upah jasa ( <i>fee</i> ) oleh agen BRILink	Variasi penetapan tarif transfer tunai antar agen BRILink
Pendekatan Penelitian	Yuridis empiris	Kualitatif lapangan (field research)
Perspektif Syariah	Analisis akad ijārah dalam hukum	Pendekatan fiqh 4 mazhab: Hanafi,

	ekonomi syariah	Maliki, Syafi'i, Hanbali
Rumusan Masalah	<p>1.Bagaimana praktik pengambilan upah jasa?</p> <p>2.Bagaimana tinjauan HES terhadap praktik tersebut?</p>	<p>1. Bagaimana tarif ditetapkan oleh agen?</p> <p>2.Bagaimana pandangan 4 mazhab terhadap tarif transfer oleh agen BRILink?</p>
Tujuan Penelitian	Menilai kesesuaian praktik upah jasa dengan syariat (akad <i>ijarah</i> )	Menganalisis legalitas tarif transfer tunai menurut perspektif empat mazhab
Temuan Utama	Praktik upah jasa tidak sesuai syariah karena tidak ada kejelasan tarif, melanggar prinsip <i>ijarah</i>	Penetapan tarif diperbolehkan, selama ada kerelaan, keadilan, dan transparansi, sesuai prinsip 4 mazhab
Analisis Kesimpulan	Praktik termasuk gharar, bertentangan dengan syarat sah <i>ijarah</i>	Penetapan tarif sah secara syar'i, sesuai dengan ketentuan muamalah empat mazhab

## DOKUMENTASI

### A. Dokumentasi dengan agen BRILink



## B. Dokumentasi dengan nasabah BRILink





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Annisa Salsabila Anantya  
Tempat, tanggal Lahir : Magelang, 27 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Suhada Pemai No. 13 RT 02/RW Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang  
Telepon/ Email : 08977934719/  
[annisasalsabilaanantya@gmail.com](mailto:annisasalsabilaanantya@gmail.com)

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD Muhammadiyah 17 Semarang (2007-2013)
2. SMPIT Bina Amal Semarang (2013-2016)
3. SMAIT Bina Amal Semarang (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-2025)

### **C. Pengalaman**

1. Magang di Pengadilan Agama Demak
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak
3. Magang di KUA Gunung Pati
4. Magang di KSPPS BINAMA

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan

Semarang, 12 Maret 2025  
Penyusun



**Annisa Salsabila Anantya**  
**NIM.2002036089**